



**PUTUSAN**

**Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Jambur Pulau, 10 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 29, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 11 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus Perawan. Kemudian Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Serdang Bedagai Nomor : 88/38/II/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohonan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal terakhir dialamat Termohon dialamat tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohonan Termohon telah di karuniai anak;

4. Bahwa pernikahan Pemohonan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2021 yang di sebabkan:

- Termohon egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
- Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon berjualan;
- Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang Pemohon berikan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohonan Termohon semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2021 disebabkan Pemohon menasehati supaya Termohon bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Swt, sebab seringkali Termohon merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang Pemohon berikan, bahkan seringkali Termohon keluar rumah sewaktu Pemohon berjualan;

6. Bahwa disebabkan hal tersebut, kemudian Termohon marah-marah kepada Pemohon, Oleh karena sikap Termohon kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon, maka sejak saat itu hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara'i karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp300.000-rupiah serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sebesar Rp. 100.000-rupiah;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa:
  - Nafkah Selama masa iddah sejumlah Rp 300.000 rupiah
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000- rupiah
4. Membebaskan biaya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim mediator bernama Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I, M.A., berdasarkan laporan hasil mediator tertanggal 15 November 2021, yang menerangkan bahwa mediasi terhadap perceraian tidak mencapai kesepakatan damai, Pemohon dan Termohon sama kuatnya ingin bercerai, selain itu mediasi mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana berikut:

1.-----

Nafkah Iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.-----

Mut'ah berupa cincin emas London Murni 24 karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

3.-----

Bahwa Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Regisya Dirga Dinata binti Sugiyatno, tanggal lahir 12 Desember 2009, Regina Cahya Kirana binti Sugiyatno, tanggal lahir 28 Januari 2013, Termohon berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut, serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai Bapak terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

4.-----

Bahwa setiap hari Pemohon memberikan biaya pengasuhan dan pemeliharaan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut melalui

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Regisya Dirga Dinata binti Sugiyatno sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya terhadap dalil-dali Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan hingga putusan dibacakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 88/38/II/2009 Tanggal 13 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

**1. Saksi I**, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ibu kandung Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman sesuai dengan alamat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulsi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon egois dan maunya menang sendiri dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon ketika Pemohon berjualan, serta Termohon selalu merasa kurang dalam nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021, Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah merasa sulit;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**2. Saksi II**, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai adik kandung Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Haydina;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua belas tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu egois dan maunya menang sendiri serta Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Agustus 2021, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan tingkah Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon ataupun Termohon berusaha berbaikan dan kembali membina rumah tangga karena setelah pisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan keduanya tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir kembali setelah proses perdamaian, maka gugurlah pembuktian dari Termohon;

Bahwa Termohon pun menyampaikan kesimpulan tetap ingin pisah dengan Termohon;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sei Rampah, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memeriksanya, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah denngan Undang-Undanng Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan membina

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rumah tangganya pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., dan hasilnya berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian, diantaranya:

1.-----

Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.-----

Mut'ah berupa cincin emas London Murni 24 karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

3.-----

Bahwa Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Regisya Dirga Dinata binti Sugiyatno, tanggal lahir 12 Desember 2009, Regina Cahya Kirana binti Sugiyatno, tanggal lahir 28 Januari 2013, Termohon berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut, serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai Bapak terhadap anak tersebut dan jika hal itu dilanggar oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa setiap hari Pemohon memberikan biaya pengasuhan dan pemeliharaan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut melalui anak bernama Regisya Dirga Dinata binti Sugiyatno sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam klausul perdamaian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon tersebut, agar dimasukkan dalam pertimbangan dan Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Termohon serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Termohon setelah perceraian dan hak-hak anak pasca perceraian, maka kewajiban Pemohon untuk membayar hak-hak isteri dan anak tersebut yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 tidak rukun dan harmonis lagi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;

Menimbang, Termohon tidak pernah hadir kembali setelah proses mediasi hingga pembacaan putusan, maka terhadap Jawaban dari Termohon tidak dapat didengar dan gugurlah hak jawab bagi Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon bahkan keluarga Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengetahui

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon hingga berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan (*mutual conformity*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P serta 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon egois dan maunya menang sendiri, serta Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2021;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2021, yang mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk bersatu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan “sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan “pengertian cekcok terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan harus dihindari, sesuai dengan kaedah Fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu:

### الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Pemohon bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon telah sedemikian yakin ingin berpisah dengan Termohon, dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1991. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja. Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;

3. Menetapkan Termohon berhak memperoleh akibat cerai berupa:

-----  
Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);  
-----

Mut'ah berupa cincin emas London Murni 24 karat seberat 1,5 (satu koma lima) gram;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayarkan dan menyerahkan hak-hak Termohon sebagaimana dalam dictum 4 (empat) huruf a dan b tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sebelum saat Pemohon mengucapkan ikrar talak;

5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Regisya Dirga Dinata binti Sugiyatno, tanggal lahir 12 Desember 2009, Regina Cahya Kirana binti Sugiyatno, tanggal lahir 28 Januari 2013, Termohon berkewajiban memberikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak tersebut, serta harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Pemohon sebagai Bapak terhadap anak tersebut;

6. Menetapkan Biaya Pemeliharaan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

7. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang akan diberikan melalui Pemohon dan Termohon bernama Regisya Dirga Dinata binti Sugiyatno;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti,

dto

Ghifar Afghany, S.Sy

Muhammad Rivai, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,-
2. Biaya proses -----Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan-----Rp 600.000,-
4. Pnbp Panggilan----- Rp 30.000,-
5. Pbt----- Rp 150.000,-
6. Hak redaksi -----Rp 10.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai -----Rp 10.000,-  
Jumlah biaya Perkara Rp 890.000,-  
(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)